



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/2014 /KPTS/408.21/2014**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS UPDATING DATA JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan dan pengembangan sistem jaringan jalan yang terencana, terkoordinasi, terintegrasi dan berkelanjutan khususnya jalan Kabupaten, maka perlu dilaksanakan *Updating Data Jalan Kabupaten* di Kabupaten Pacitan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan tersebut perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis *Updating Data Jalan Kabupaten* di Kabupaten Pacitan Tahun 2014.
- Mengingat** :
- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
 - 7 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 - 9 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara -Pemeliharaan dan Penilikan Jalan;
 - 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2011 tentang Pedoman Teknis Sistem Pengelolaan Database Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/Kota;
 - 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan;

- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
- 15 Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 8 Tahun 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis *Updating* Data Jalan Kabupaten di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan proses *updating* data jalan kabupaten.
 - b. Memberikan masukan dan rekomendasi tentang kebijakan pembangunan, pengembangan dan penanganan jalan kabupaten;
 - c. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait dan stakeholder di tingkat kabupaten, serta dinas terkait di tingkat provinsi dalam proses *Updating* data jalan kabupaten;
 - d. Memfasilitasi proses pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi data jalan kabupaten; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati
- KETIGA** : Kepada Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama 4 (empat) bulan dengan rincian tiap bulan sebesar:
- a. Ketua : Rp. 400.000,00
 - b. Sekretaris : Rp. 350.000,00
 - c. Anggota : Rp. 300.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014 .
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 21 - 3 - 2014

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala BAPPEDA Kabupaten Pacitan;

3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan ;
 4. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan
 5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 286 /KPTS/ 408.21/2014****TANGGAL: 21 - 3 - 2014****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS UPDATING DATA JALAN KABUPATEN
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

| NO | JABATAN DALAM TIM | NAMA | JABATAN DALAM INSTANSI |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ketua | Ir. HERU WIWOHO, SP., Msi | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 2. | Sekretaris | ABDUL MALIK GUSMIDA, S.Si.,MT | Kepala Sub Bidang Perhubungan, Pengairan dan ESDM Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| 3. | Anggota | a. SUKATMAN,ST | Kepala Scksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan |
| | | b. UDIN WAHYUDI, S.Sos, MM | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan |
| | | c. SOGINEN, ST | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | d. ARFIN FUAD, S.Si. | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |
| | | e. YOPHI AFFANDI,S.IP | Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pacitan |

BUPATI PACITAN**INDARTATO**